

## **PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM KEUANGAN: IMPLIKASI RAHASIA BANK TERHADAP KEAMANAN INFORMASI MEDIS DI ERA DIGITAL**

**Rizky Armando<sup>1)</sup>, Muhammad Sabit<sup>2)</sup>**

**<sup>1),2)</sup>Universitas Pelita Bangsa**

**Email : [riskiarmando12@gmail.com](mailto:riskiarmando12@gmail.com)<sup>1)</sup>, [muhammadsabit216@gmail.com](mailto:muhammadsabit216@gmail.com)<sup>2)</sup>**

**Abstract:** *Digitalization in the healthcare and banking sectors brings advantages in improving efficiency and service convenience. However, this phenomenon also presents significant challenges related to privacy and the security of personal data, especially medical data. In the context of financial systems, medical data is often exposed through payment transactions and health insurance services based on banking. This raises questions about how far banking secrecy principles can protect highly sensitive health data. This study aims to examine the relationship between banking secrecy principles and the protection of medical data, with a focus on analyzing existing regulations in Indonesia. The method used is a qualitative approach, with a juridical-normative analysis of the applicable regulations, as well as a comparative study with international regulations. The findings of the study indicate that although the banking secrecy principle guarantees the confidentiality of financial transactions, the protection of health data is not explicitly covered under the traditional banking secrecy framework. Therefore, this study recommends the need for regulatory harmonization between the Banking Law, the Personal Data Protection (PDP) Law, and health regulations, in order to ensure the integrity and confidentiality of medical data in the banking sector.*

**Keywords:** *Bank Secrecy, Health Data, Digital Privacy, Data Protection, Financial Systems, Information Security.*

**Abstrak:** Digitalisasi di sektor kesehatan dan sektor perbankan membawa keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan besar terkait dengan privasi dan keamanan data pribadi, khususnya data medis. Dalam konteks sistem keuangan, data medis seringkali terungkap melalui transaksi pembayaran dan layanan asuransi kesehatan yang berbasis perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip rahasia bank dapat melindungi data kesehatan yang sangat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip kerahasiaan bank dengan perlindungan data medis, dengan fokus pada analisis regulasi yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan analisis yuridis-normatif terhadap peraturan yang berlaku, serta studi komparatif dengan regulasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip rahasia bank menjamin kerahasiaan transaksi keuangan, perlindungan data kesehatan tidak secara eksplisit

tercakup dalam kerangka rahasia bank tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan peraturan kesehatan, guna memastikan integritas dan kerahasiaan data medis di sektor perbankan.

**Kata Kunci:** Rahasia Bank, Data Kesehatan, Privasi Digital, Perlindungan Data, Sistem Keuangan, Keamanan Informasi.

---

## PENDAHULUAN

Digitalisasi yang pesat di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perbankan dan kesehatan, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan layanan dan informasi. Layanan kesehatan kini semakin mudah diakses, begitu pula dengan sistem pembayaran dan asuransi kesehatan yang semakin terintegrasi dalam sistem perbankan. Namun, meskipun membawa banyak manfaat, konvergensi antara sektor perbankan dan layanan kesehatan juga memunculkan tantangan besar, terutama terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi, khususnya data medis yang sangat sensitif.

Data medis, yang mencakup informasi tentang kondisi kesehatan individu, diagnosis, perawatan, dan riwayat medis, merupakan jenis data pribadi yang sangat sensitif dan harus mendapatkan perlindungan maksimal. Dalam konteks perbankan, data medis sering kali terungkap dalam transaksi pembayaran atau layanan asuransi kesehatan, sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip rahasia bank yang selama ini dipegang kuat dapat melindungi data medis yang sangat pribadi tersebut.

Prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, n.d.), tentang Perbankan, yang menekankan perlindungan atas informasi nasabah, termasuk informasi yang terkait dengan transaksi keuangan. Namun, meskipun prinsip ini melindungi kerahasiaan transaksi keuangan, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur perlindungan data medis dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, terdapat celah hukum yang dapat berpotensi mengancam kerahasiaan data medis dalam transaksi yang melibatkan sektor perbankan.

Di sisi lain, perlindungan data pribadi secara umum di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022. UU ini memberikan ketentuan yang lebih tegas terkait perlindungan data pribadi, termasuk data medis yang dianggap sangat sensitif. (INDONESIA, 2022), menyatakan bahwa data pribadi yang bersifat sensitif, termasuk data kesehatan, harus mendapat perlindungan khusus, dan

hanya boleh diproses dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Meskipun demikian, ketidakselarasan antara regulasi perbankan yang lebih lama dan regulasi perlindungan data pribadi yang baru menciptakan kebingungan mengenai perlindungan data medis dalam sistem perbankan.

Menurut (Solove, 2005), seorang pakar privasi data menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum cukup mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berkembang dan memperkenalkan tantangan baru terkait dengan perlindungan data medis di sektor keuangan. Senada dengan hal tersebut, (Zuboff,n.d, 2019). Dalam pandangannya, perlindungan data medis memerlukan regulasi yang lebih adaptif dan holistik untuk memastikan bahwa informasi kesehatan individu tidak disalahgunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip rahasia bank dapat berperan dalam melindungi data medis di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi celah-celah regulasi yang ada. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), guna memastikan bahwa data medis yang sangat sensitif dapat terlindungi dengan baik di sektor perbankan, dan memberikan kejelasan hukum terkait perlingkungannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi komparatif dengan regulasi perlindungan data internasional seperti GDPR (General Data Protection Regulation) dan HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) untuk memberikan perspektif global dalam konteks perlindungan data kesehatan.

Berikut adalah Langkah-langkah penelitian ini meliputi:

1. Analisis Regulasi: Mengkaji Undang-Undang Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan terkait untuk mengidentifikasi celah dalam perlindungan data medis dalam transaksi keuangan.
2. Studi Komparatif: Membandingkan regulasi yang ada di Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR dan HIPAA untuk mendapatkan perspektif global dan

terbaik dalam perlindungan data medis.

3. Perumusan Rekomendasi Kebijakan: Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis untuk harmonisasi regulasi antara UU Perbankan, UU PDP, dan peraturan kesehatan guna melindungi integritas dan kerahasiaan data medis dalam sistem perbankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di era digital ini, integrasi antara sektor perbankan dan sektor kesehatan semakin berkembang, salah satunya melalui sistem pembayaran digital dan produk asuransi kesehatan berbasis perbankan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam kedua sektor ini, terdapat potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya data medis yang dapat terungkap dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis regulasi yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perbankan (UU No. 10/1998), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), serta peraturan terkait lainnya, guna mengidentifikasi celah dalam perlindungan data medis yang muncul melalui transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga perbankan.

### **A. Mengkaji Undang-Undang Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Peraturan Terkait**

(Solove, 2005), menekankan pentingnya perlindungan data sensitif dalam berbagai regulasi, menyatakan bahwa regulasi yang ada sering kali hanya mencakup data pribadi tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap data medis yang lebih rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan dan menurut (Westin, 2003), berpendapat bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran tentang perlindungan data pribadi, namun banyak regulasi yang belum cukup mengakomodasi tantangan perlindungan data sensitif seperti data medis dalam konteks sektor perbankan oleh karena itu perlindungan data pribadi khususnya data medis dalam transaksi perbankan, merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem regulasi Indonesia. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 memberikan landasan bagi pengaturan sektor keuangan, namun tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan data medis dalam konteks transaksi finansial. Hal ini menjadi celah yang signifikan mengingat data medis termasuk dalam kategori informasi sensitif yang membutuhkan perlindungan ekstra, terutama dalam dunia digital yang semakin terhubung. Di sisi lain, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang baru disahkan pada tahun 2022 memberikan perlindungan terhadap data pribadi secara umum, termasuk hak untuk mengontrol

pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data pribadi. Meskipun demikian, UU PDP tidak mengatur secara eksplisit data medis dalam transaksi keuangan, yang memerlukan perhatian lebih, mengingat karakteristiknya yang sangat sensitif. Peraturan kesehatan seperti (Indonesia, 2009), memang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai perlindungan data medis dalam konteks layanan kesehatan, tetapi peraturan ini tidak memberikan perhatian terhadap interaksi antara sektor kesehatan dan sektor perbankan. Oleh karena itu, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk menjamin perlindungan yang komprehensif terhadap data medis dalam konteks transaksi keuangan, terutama dalam kaitannya dengan keamanan dan kerahasiaan data.

#### **B. Membandingkan Regulasi yang Ada di Indonesia dengan Standar Internasional seperti GDPR dan HIPAA**

(Jainetal\_OJIB-2021, n.d.), menyarankan bahwa GDPR telah menjadi model internasional yang sangat efektif dalam perlindungan data pribadi, termasuk data medis, karena menyediakan perlindungan yang lebih mendalam dan memberikan hak lebih besar kepada individu untuk mengontrol data mereka dan (Hargittai & Dobransky, 2017), menyoroti bahwa HIPAA memiliki model pengamanan data medis yang lebih spesifik untuk sektor kesehatan, yang dapat memberikan panduan dalam merancang regulasi yang lebih terfokus pada data medis di Indonesia. Maka dari itu untuk memahami kekurangan dan potensi peningkatan dalam regulasi perlindungan data medis, perbandingan dengan standar internasional sangat penting. General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di Amerika Serikat dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perlindungan data medis harus diterapkan dalam sistem keuangan. GDPR mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh, termasuk data medis, dan mengharuskan lembaga yang mengumpulkan dan memproses data untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari individu. Salah satu aspek terpenting dari GDPR adalah penerapan prinsip “privacy by design”, di mana perlindungan data menjadi bagian integral dari sistem yang dibangun sejak awal. Dalam hal ini, pengolahan data medis dalam transaksi perbankan memerlukan pendekatan yang serupa, di mana kontrol dan keamanan data diperketat untuk mencegah kebocoran. HIPAA, di sisi lain, memberikan regulasi yang lebih ketat dalam sektor kesehatan, terutama terkait dengan pengolahan data medis oleh entitas yang terlibat dalam sistem kesehatan, termasuk penyedia layanan medis dan asuransi kesehatan. HIPAA mengatur dengan sangat rinci siapa yang dapat mengakses data medis dan menetapkan standar yang ketat untuk melindungi data tersebut, termasuk dalam konteks transaksi dan komunikasi elektronik.

Dengan mengacu pada kedua regulasi ini, Indonesia dapat mengidentifikasi celah dalam perlindungannya dan mengembangkan kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan data medis dalam sektor perbankan.

### **C. Merumuskan Kebijakan dan Pedoman Teknis untuk Harmonisasi Regulasi antara UU Perbankan, UU PDP, dan Peraturan Kesehatan**

(Chip et al., 2022), menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam membangun regulasi yang dapat melindungi data medis dengan lebih baik, mengingat kerumitan yang terlibat dalam pengolahan data medis. Maka Untuk meningkatkan perlindungan data medis dalam transaksi perbankan, Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengharmonisasikan regulasi yang ada, seperti UU Perbankan, UU PDP, dan peraturan kesehatan. Salah satu langkah penting adalah integrasi sistem keamanan data yang mencakup perlindungan yang lebih ketat terhadap data medis. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan data pribadi, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap data medis yang memiliki sifat lebih sensitif. Selain itu, penting untuk memperkenalkan prosedur persetujuan eksplisit dalam setiap transaksi yang melibatkan data medis. Setiap individu harus diberi informasi yang jelas mengenai penggunaan data medis mereka dan harus memberikan izin secara tegas sebelum data tersebut diproses. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang diterapkan dalam GDPR dan HIPAA, yang menekankan pentingnya transparansi dan persetujuan individu dalam pengolahan data medis. Kolaborasi antar sektor juga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan data medis. Oleh karena itu, instansi-instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu bekerja sama dalam merumuskan regulasi yang lebih terintegrasi antara sektor perbankan dan kesehatan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai keamanan data bagi para profesional di sektor perbankan dan kesehatan agar mereka dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menjaga kerahasiaan data medis. Dengan merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan data medis dan memastikan integritas serta kerahasiaan data medis dalam setiap transaksi perbankan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam konteks digitalisasi sektor perbankan dan kesehatan, perlindungan data medis

menjadi isu yang sangat penting, mengingat potensi terungkapnya informasi sensitif melalui transaksi keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun prinsip rahasia bank memberikan perlindungan terhadap transaksi keuangan, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur perlindungan data medis dalam sistem perbankan. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum yang berpotensi mengancam kerahasiaan data medis yang sangat sensitif.

Perbandingan dengan regulasi internasional seperti GDPR dan HIPAA menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip serupa, yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap data pribadi secara umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap data medis yang termasuk dalam kategori data sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan peraturan kesehatan, guna memastikan integritas dan kerahasiaan data medis dalam transaksi perbankan. Kolaborasi antar sektor dan penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam perlindungan data medis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa data medis terlindungi dengan baik di sektor perbankan, sehingga privasi individu dapat terjaga dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chip, R., White, B. A., White, B. A., & Tech, V. (2022). *the Behavior Therapist Forensics* (Issue June 2016).
- Hargittai, E., & Dobransky, K. (2017). Old dogs, new clicks: Digital inequality in skills and uses among older adults. *Canadian Journal of Communication*, 42(2), 195–212. <https://doi.org/10.22230/cjc.2017v42n2a3176>
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- INDONESIA, R. (2022). *Pasal 15 UU PDP*. <https://uupdp-info.id/pasal-15/> Jainetal\_OJIB-2021. (n.d.).
- Solove, D. J. (2005). A taxonomy of privacy. *U. Pa. l. Rev.*, 154, 477. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>
- Westin, A. (2003). Social and Political Dimensions of Privacy. *Journal of Social Issues*, 59, 431–453. <https://doi.org/10.1111/1540-4560.00072>
- Zuboff, S. T. A. of S. C. T. F. for a H. F. at the N. F. of P. (n.d.). *The Age of Surveillance*

- Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. 2019.  
<https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=56791>
- Chip, R., White, B. A., White, B. A., & Tech, V. (2022). *the Behavior Therapist Forensics* (Issue June 2016).
- Hargittai, E., & Dobransky, K. (2017). Old dogs, new clicks: Digital inequality in skills and uses among older adults. *Canadian Journal of Communication*, 42(2), 195–212.  
<https://doi.org/10.22230/cjc.2017v42n2a3176>
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- INDONESIA, R. (2022). *Pasal 15 UU PDP*. <https://uupdp-info.id/pasal-15/> Jainetal\_OJIB-2021. (n.d.).
- Solove, D. J. (2005). A taxonomy of privacy. *U. Pa. l. Rev.*, 154, 477. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998*.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/1998/10Tahun~1998UU.htm>
- Westin, A. (2003). Social and Political Dimensions of Privacy. *Journal of Social Issues*, 59, 431–453. <https://doi.org/10.1111/1540-4560.00072>
- Zuboff, S. T. A. of S. C. T. F. for a H. F. at the N. F. of P. (n.d.). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. 2019.  
<https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=56791>